

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana sepenuhnya karena bekas suami hanya membayar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari Rp. 6.250.000,00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nafkah yang harus di bayarkan kepada bekas isteri setelah perceraian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim.
2. Kendala pelaksanaan putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah setelah terjadinya perceraian adalah bekas suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah menikah kembali dengan wanita lain yang juga harus diberikan nafkah.

B. Saran

Pada akhir penulisan, peneliti memberikan saran kepada bekas suami untuk membayar nafkah terhadap bekas isteri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mukhtar, 2010, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jambi.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, Palu.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber lainnya:

Gusstiawan Saputra, 2015, 'Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Ketiadaan Izin Isteri Pertama Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', Program Strata Satu (S1), Universitas Islam Bandung, Bandung

Insan Panuntun, 2017, 'Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Juncto No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah', Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Muhammad Arsad Nasution, 2018, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4, Nomor 2 Juli-Desember 2018.

Mukmin, 2021, Latar Belakang Dan Dampak Perceraian, *Jurnal Perspektif*, Volume 14, Nomor 1 Juni 2021.

Nunung Rodliyah, 2014, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1 Maret 2014.

Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, 'Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Privatum*, Volume 7, Nomor 3 Maret 2019.

Pasha Pingkaniswari, 2020, 'Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa KelasIA Dalam Memutuskan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Kasus Cerai Talak Tahun 2019', Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU), Volume III, Nomor 28 Oktober 2020

Siti Zulaekah, 2016, 'Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak', Program Strata Satu, UIN Walisongo, Semarang.

Suwardi, 2021, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama, *Ensiklopedia Sosial Review*, Volume 3, Nomor 1 Februari 2021.

Syamsul Bahri, 2015, 'Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XVII, Nomor 66 Agustus 2015.

Zamagsari Ahmad, 2015, 'Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena Suami Hiperseks', Program Pascasarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya